



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Warisan antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Pulau Halmahera, Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Aris T. Kahohon, S.H., dan Andi Taufik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No. 4 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

Hal 1 dari hal 17 Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Surat Kuasa Khusus Nomor  
07/SK/XI/2017 tanggal 09 November 2017, sebagai  
**Kuasa Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 24 Oktober 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa semasa hidupnya ===== (almarhum) telah menikah dengan 4 (empat) orang perempuan/isteri masing-masing:

a.-----

Isteri pertama bernama ===== (almarhumah). Dari pernikahn tersebut diperoleh anak keturunan masing-masing: ===== (almarhum), ===== bin ===== (Pemberi kuasa mula-mula) dan ===== (Pemberi kuasa mula-mula). Dengan telah meninggalnya =====, maka kedudukannya digantikan oleh anak keturunannya, masing-masing: ===== (Pemberi kuasa mula-mula), Lutfi Umar ===== (Pemberi kuasa mula-mula), Wasli Umar ===== (Pemberi kuasa mula-mula) dan ===== (Pemberi kuasa mula-mula);

b.-----

Isteri Kedua bernama =====. Dari pernikahan tersebut diperoleh anak keturunan, yaitu ===== (Pemberi kuasa mula-mula);

c.-----

Isteri Ketiga bernama ===== pernikahan tersebut diperoleh anak keturunan, masing-masing: ===== (Pemberi kuasa mula-mula), Abdullah

Hal 2 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ===== (Pemberi kuasa mula-mula), ===== (Pemberi kuasa mula-mula), ===== (Penerima kuasa mula-mula/Pemberi Kuasa Substitusi) dan ===== (Pemberi kuasa mula-mula);

d.-----  
Isteri Keempat bernama TERGUGAT alias ===== (Tergugat). Pernikahan antara ===== (almarhum) dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat) tidak dikaruniai anak keturunan;

2.-----  
Bahwa selama dalam pernikahan antara ===== (almarhum) dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat), telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas:

-----  
Utara dengan jalan raya;

- Timur dengan rumah =====;
- Selatan dengan rumah =====;
- Barat dengan rumah =====;

Bahwa dinyatakan bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sesuai letak dan batas-batas tersebut adalah sebagai harta bersama ===== (almarhum) dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat) adalah ditegaskan dalam diktum Putusan, masing-masing:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor =====, tanggal 31 Januari 1991;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor =====, tanggal 20 Januari 1992;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1=====, tanggal 31 Juli 1995;

3. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita poin 2 tersebut, oleh Tergugat tetap berusaha menguasai serta memiliki secara sepihak dengan melarang ahli waris almarhum =====, menempati bidang tanah dan bangunan rumah termaksud;

Hal 3 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



4. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, bidang tanah berikut bangunan rumah sesuai uraian posita poin 2 ditempatkan sebagai harta bersama antara ===== (almarhum) dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat), maka dengan telah meninggalnya =====, anak keturunan almarhum ===== ditempatkan sebagai ahli waris yang memperoleh separuh bagian atas harta bersama termaksud;

5. Bahwa oleh karena harta bersama termaksud tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan hasil penjualan harta bersama tersebut;

6. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan ini maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak keturunan dari almarhum =====;

2.-----

Menyatakan bahwa sita jaminan/sita marital sah dan berharga;

3.-----

Menetapkan pembagian warisan atas harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas:

-----

Utara dengan jalan raya;

- Timur dengan rumah =====;

- Selatan dengan rumah =====;

- Barat dengan rumah =====;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian bahwa Penggugat memperoleh separuh bagian (50%) dari harta bersama tersebut dan Tergugat memperoleh separuh bagian (50%) dari harta bersama tersebut;

4. Menetapkan bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya didasarkan atas hasil penjualan harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian (50%) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, atau separuh bagian (50%) dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing agar menyelesaikan gugatan waris secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula, selanjutnya tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### 1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

- Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata mengenai objek gugatan tersebut yang dimaksud oleh Penggugat yang mana objek tanah beserta rumah yang terletak di Desa

Hal 5 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lobu, Kec. Lobu. Kab. Banggai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana atas objek tersebut telah pula dilakukan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yang salah satu Termohon eksekusi adalah =====, yang saat ini selaku pihak Penggugat;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berperkara adalah pihak yang sama sehingga patutlah kiranya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa seluruh dalil gugatan para Penggugat mengenai benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan *in casu* Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem* dan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Luwuk agar menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat pada poin 1, bagian a, b, c dan yang hanya menjelaskan jika almarhum telah menikah sebanyak 4 kali dan dari pernikahan almarhum ===== dari isteri pertama sampai isteri ketiga yang mana memperoleh keturunan/anak, namun dari keseluruhan anak mulai dari isteri pertama sampai dengan isteri ketiga Penggugat tidak menjelaskan apakah dari semua anak tersebut masih hidup atau sudah ada yang meninggal dunia, sehingga membingungkan Tergugat dalam mengajukan/menyusun jawaban atas gugatan ini, hal ini disebabkan karena pada proses mediasi hanya dihadiri 4 (empat) orang anak dari almarhum =====, namun senyatanya semua anak dari almarhum ===== maupun keturunannya harus hadir pada saat mediasi di Pengadilan Agama Luwuk pada saat itu;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2, Tergugat membenarkan jika sebidang tanah berserta bangunan di Desa Lobu, yang sekarang Kec. Lobu, Kab. Banggai adalah harta bersama almarhum ===== dan Tergugat, hal mana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor =====, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor =====, tanggal 20 Januari 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, =====, tanggal 31 Juli 1995, namun perlu diketahui dari putusan tersebut di atas yang dijadikan objek perkara adalah sama dengan objek perkara yang saat ini Penggugat ajukan dan para pihak pun sama dari putusan tersebut di atas dengan para Pihak yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Agama;
- Bahwa posita pada poin 3, sebab Tergugat menguasai objek tanah beserta bangunan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa hal ini didasari oleh putusan yang telah ada sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap dan disamping itu telah pula dilakukan proses

Hal 7 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Juli 1998 dimana ketika itu yang menjadi Termohon eksekusi adalah =====, sekarang adalah Penggugat. Adapun Tergugat melarang Penggugat untuk menempati bidang tanah beserta bangunan rumah tersebut karena Penggugat yang kala itu sebagai Termohon eksekusi telah dikeluarkan dari rumah tersebut beserta barang miliknya dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah beserta bangunan rumah tersebut yang sekarang menjadi objek yang diperkarakan;

- Bahwa posita poin 4 gugatan Penggugat yang menyatakan ahli waris dari almarhum =====, dari pernikahan sebelumnya yang meminta separuh bagian atas harta bersama tersebut, hal ini sangat tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan putusan yang telah ada terdahulu didalam putusan terdahulu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Penggugat masih mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut. Justeru Penggugatlah yang pada saat itu sebagai Termohon eksekusi yang dikeluarkan dari rumah tersebut dengan demikian Penggugat tidak berhak atas tanah beserta bangunan rumah tersebut;

- Bahwa posita Penggugat poin 5, hal mana Tergugat sangat keberatan jika rumah tersebut harus dijual untuk dibagi hal ini disebabkan yang berhak atas objek tanah rumah tersebut adalah Tergugat berdasarkan putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dilakukan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk;

- Bahwa posita poin 6 Penggugat, yang meminta untuk meletakkan sita jaminan/sita marital atas objek tanah beserta rumah yang terletak di Desa Lobu, Kec.Lobu, Kab. Banggai, hal ini sangatlah tidak relevan jika Penggugat memohonkan sita jaminan/sita marital atas tanah beserta rumah milik Tergugat. Tanah beserta rumah tersebut adalah harta bersama almarhum ===== dan Tergugat, bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut apa yang

Hal 8 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Penggugat sangat bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 1998 jo. UU Nomor Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan sita jaminan/sita marital yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

-----  
Bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* adalah sebuah dalil dimana Tergugat tidak memahami esensi gugatan Penggugat. Bahwa esensi gugatan Penggugat tidaklah menyangkut penegasan hak milik atas objek sengketa. Adapun penegasan hak milik tersebut telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor =====, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor =====, tanggal 20 Januari 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, =====/, tanggal 31 Juli 1995. Bahwa dalam putusan Hal 9 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ditegaskan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Desa Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas:

Utara dengan jalan raya;

- Timur dengan rumah =====;
- Selatan dengan rumah =====;
- Barat dengan rumah =====;

adalah sebagai harta bersama ===== (almarhum) orang tua Penggugat dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat). Sehingga dalam gugatan ini, yang dimohonkan adalah pembagian harta bersama yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, sehingga harus diajukan dalam bentuk gugatan;

- Bahwa perihal eksepsi *obscuur libel* Tergugat adalah sangat tidak berdasar karena keberadaan objek sengketa telah diterima sebagai sebuah fakta hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor =====, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor =====, tanggal 20 Januari 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, =====/, tanggal 31 Juli 1995. Perihal rincian tentang ukuran objek sengketa sesungguhnya telah termuat dalam hasil pemeriksaan setempat risalah putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang akan kami jadikan sebagai bukti dalam persidangan nanti. Namunpun demikian, untuk memberikan gambaran tentang ukuran objek sengketa, maka dapat kami kemukakan fakta sebagai berikut: ukuran panjang tanah  $\pm$  28,60 meter dan lebar  $\pm$  24 meter. Adapun ukuran bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah: panjang  $\pm$  21,60 meter dan lebar  $\pm$  9,73 meter. Seharusnya keberadaan objek sengketa tidak perlu dipermasalahkan lagi karena telah menjadi sebuah fakta hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;

Dalam Pokok Perkara

Hal 10 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang dalil bantahan Tergugat pada poin 2 adalah sangat tidak berdasar karena telah jelas tentang ahli waris serta ahli waris pengganti dari almarhum =====. Dalam konteks pemberian kuasa maka ada terdapat pemberi kuasa mula-mula. Adapun Penerima Kuasa (mula-mula) ditempatkan sebagai Pemberi Kuasa Substitusi. Dengan demikian maka tindakan hukum Pemberi Kuasa Substitusi adalah untuk kepentingan diri sendiri serta sebagai mewakili ahli waris almarhum =====;
- Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat pada poin 4, 5, 6 dan 7 adalah sangat tidak beralasan karena objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor =====, tanggal 31 Januari 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor =====, tanggal 20 Januari 1992 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, =====, tanggal 31 Juli 1995 ditegaskan sebagai harta bersama antara almarhum =====/orang tua Penggugat dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat). Bahwa dalam status sebagai harta bersama diartikan sebagai bukan milik Tergugat semata *in casu* TERGUGAT alias =====. Tetapi sebagian milik dari ===== (almarhum). Oleh karena ===== telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Pemberi kuasa mula-mula serta Pemberi kuasa substitusi. Hal ini jelas termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka adalah sangat tidak tepat dalil bantahan Tergugat yang mengklaim bahwa harta bersama termaksud adalah merupakan milik Tergugat semata, karena dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ditegaskan bahwa objek sengketa termaksud adalah merupakan harta bersama antara almarhum =====/orang tua Penggugat dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat). Ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan patut untuk dilaksanakan;

Hal 11 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama adalah mutlak adanya dan lagi pula dalam dalil bantahan poin 8, Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara almarhum =====/orang tua Penggugat dengan TERGUGAT alias ===== (Tergugat);

Berdasarkan uraian tersebut maka patut menurut hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi serta dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka Penggugat bertetap pada petitum gugatan a quo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat dan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugat waris bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk bernama Rokiah binti

Hal 12 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaring, S.H.I, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*

- Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara nyata mengenai objek gugatan tersebut yang dimaksud oleh Penggugat yang mana objek tanah beserta rumah yang terletak di Desa Lobu, Kec. Lobu. Kab. Banggai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana atas objek tersebut telah pula dilakukan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yang salah satu Termohon eksekusi adalah =====, yang saat ini selaku pihak Penggugat;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berperkara adalah pihak yang sama sehingga patutlah kiranya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel

- Bahwa seluruh dalil gugatan para Penggugat mengenai benda tidak bergerak sama sekali tidak menjeaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan *in casu* Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang

Hal 13 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem* dan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Luwuk agar menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaardi*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat di atas, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam repliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan replik Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem*, haruslah melalui proses pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa putusan pengadilan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat. Namun oleh karena perkara a quo belum masuk tahap pembuktian, dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan fakta setelah jawab menjawab bahwa gugatan *obscuur libel* maka eksepsi *nebis in idem* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel* dapat diterima dan dikabulkan, setelah melalui pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang berbeda dengan alasan *obscuur libel* yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan dan replik Penggugat, maka ditemukan beberapa hal yang menyangkut substansi gugatan sebagaimana dalam duduk perkara, yaitu:

-----Pen  
gugat tidak menjelaskan tanggal, bulan dan tahun perkawinan antara

Hal 14 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (almarhum =====) dengan para isterinya sehingga tidak jelas apakah perkawinan Penggugat tersebut berseri atau poligami, hal ini terkait dengan penentuan ahli waris dan bagiannya masing-masing;

-----Pen  
gugat tidak menjelaskan kapan Pewaris dan isteri pertamanya meninggal dunia sehingga tidak jelas isteri pertama ahli waris atau bukan;

-----Pen  
gugat tidak menjelaskan pula tentang isteri kedua, dan ketiga, apakah masih hidup atau sudah meninggal, hal ini sangat mendasar untuk menentukan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa ahli warisnya;

-----Tid  
ak dijelaskan apakah Pewaris pernah bercerai dengan isteri pertama, kedua dan ketiga ataukah cerai mati, karena jika isteri kedua dan ketiga masih hidup maka mereka berhak atas harta warisan Pewaris, namun jika isteri kedua dan ketiga sudah meninggal (cerai mati), tidak berhak lagi atas harta warisan Pewaris;

-----Tid  
ak dijelaskan kapan harta tersebut diperoleh, hal ini sangat penting jika perkawinan itu poligami, maka isteri pertama, kedua dan ketiga berhak mendapatkan harta bersama dari hasil usaha Pewaris dengan isterinya yang keempat (Vide: Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan a quo masuk katagori gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan ketidakjelasan gugatan tidak boleh bergantung pada keterangan saksi yang diharapkan akan memperjelas gugatan karena selain dihadirkan bukan untuk membuat dalil tapi membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas gugatan a quo tidak dibuat secara serius, cermat dan teliti sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah surat gugatan, padahal agar gugatan itu dianggap sudah

Hal 15 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)". Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 90 K/AG/2003 tgl 11 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal 16 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Ketua Majelis,

**Ttd**

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 365.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 456.000,00

Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera

Hal 17 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arsu Laadi, S.H

Hal 18 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Hal 19 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Hal 20 dari 17 hal Putusan No: 0503/Pdt.G/2017/PA.Lwk